

Kontrak baku dalam hukum perjanjian syariah

Zahrotul Ahadiah

Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

e-mail: 210202110082@student.uin-malang.ac.id

Kata Kunci:

kontrak baku; perjanjian; keabsahan; klausul; mengikat

Keywords:

standard contract; agreement; validity; clause; binding

ABSTRAK

Penerapan kontrak baku memang telah menjadi kebutuhan bisnis yang diterima secara sosial dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Istilah kontrak baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu kontrak standar. Kontrak baku adalah suatu perjanjian yang telah ditetapkan dan dinyatakan dalam bentuk. Penggunaan kontrak model merupakan ekspresi efisiensi komersial entitas ekonomi. Kontrak standar adalah perjanjian yang ditandatangani secara wanprestasi oleh salah satu pihak, dan pihak lainnya hanya dapat menerima atau menolak kontrak tersebut. Klausula baku adalah peraturan atau ketentuan yang telah disusun dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat, dan harus dipatuhi oleh konsumen pemain. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang merujuk pada hukum dan kasus hukum dengan menggunakan dokumen hukum primer dan sekunder. Literatur hukum disusun melalui studi literasi yang dianalisis secara kualitatif. Kajian ini menyimpulkan bahwa perjanjian-perjanjian yang memuat ketentuan-ketentuan baku tidak perlu lagi dipertanyakan apakah perjanjian itu sah atau tidak sah. Namun yang lebih penting adalah rasionalitas standarisasi ketentuan tersebut.

ABSTRACT

The implementation of standard contracts has indeed become a socially accepted business necessity with its respective advantages and disadvantages. The term standard contract comes from the English translation, namely standard contract. A standard contract is an agreement that has been determined and expressed in form. The use of model contracts is an expression of the commercial efficiency of an economic entity. A standard contract is an agreement signed by default by one party, and the other party can only accept or reject the contract. Standard clauses are rules or provisions that have been prepared and determined in advance unilaterally by business actors, which are stated in a document and/or binding agreement, and must be obeyed by consumer players. This research is normative research that refers to law and legal cases using primary and secondary legal documents. Legal literature is compiled through literacy studies which are analyzed qualitatively. This study concludes that agreements that contain standard provisions no longer need to be questioned whether the agreement is valid or invalid. However, what is more important is the rationality of standardizing these provisions.

Pendahuluan

Perjanjian baku atau standar dikenal dalam praktik dengan adanya berbagai nama atau julukan untuk jenis perjanjian atau kontrak misalnya Contract d' adhesion yang digunakan di Perancis. Pengertian istilah kontrak baku yang dilansir Bahasa Belanda "standard contract" atau "standard voorwaarden". Dalam literature Jerman mempergunakan istilah "Allgemeine Geschäfts Bedigun" atau "standar vertag". Pada



This is an open access article under the CC BY-NC-SA license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

hukum Inggris disebutkan dengan istilah “*standard contract*”. Kontroversi yang timbul dari suatu kontrak dalam bentuk kontrak baku melibatkan pelanggaran terhadap suatu asas yang sangat dihormati dalam dunia kontrak, yaitu asas kebebasan berkontrak (otonomi parsial, kebebasan berkontrak). sumber pesatnya perkembangan hukum kontrak, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di tingkat regional dan internasional.

Kontrak baku pada hakekatnya dimaksudkan untuk memberikan kelugasan dan keefisienan dalam penyelesaiannya. Maka dari itu, perkembangan pesat kontrak baku tidak mungkin atau sanggup dihentikan saat ini, terutama dalam konteks bisnis ritel yang membutuhkan kepraktisan. Kontrak/ perjanjian baku mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungan kontrak/perjanjian standar adalah lebih efisien dan mempermudah proses bisnis. Hal ini sangat berguna untuk kontrak besar, yaitu kontrak dalam jumlah besar (kontrak produksi massal). Sedangkan kelemahan dari kontrak atau perjanjian baku adalah pihak lain tidak memiliki harapan untuk bernegosiasi atau mengonversikan kontrak yang terdapat dalam kontrak tersebut. Sehingga kontrak baku dapat dapat memuat klausula yang ditetapkan oleh satu pihak secara sepahak.

Pembahasan

Pengertian Kontrak Baku

Istilah kontrak baku merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. Dalam literature Inggris-Indonesia kata *standard* memiliki berbagai arti yaitu tiang (panji), kelas dan atau ukuran (sebagai pedoman). Sedangkan kata *contract* artinya perjanjian atau hubungan. Apabila mengacu pada makna kedua kata tersebut, kontrak baku dapat dijelaskan sebagai kontrak yang mengatur proporsi yang ditentukan. Terkait dalam hal ini, Ahmad Miru mengungkapkan bahwa kontrak baku merujuk pada pada kontrak yang memiliki klausula-klausula yang sudah ditentukan atau direncanakan seorang pihak (Miru, 2007). Hondius merumuskan, kontrak baku dapat diidentifikasi sebagai kontrak yang berisi syarat-syarat tertulis dalam suatu perjanjian yang masih dalam proses persiapan dengan jumlah yang belum pasti tanpa membahas dahulu isinya (Nasution, 2002).

Kontrak baku merujuk pada kontrak yang dibuat dalam format standar, dirancang dan dicetak dalam jumlah besar dan mencakup beberapa objek transaksi, seperti nilai transaksi dalam jumlah besar, jenis, dan banyaknya barang yang ditransaksikan dan sebagainya. Dalam perjanjian ruang seperti ini, tidak ada ruang untuk negosiasi antara pihak lain terkait dengan isi kontrak yang telah disepakati dan semua ketentuan harus dicantumkan(Rahman, 2003). Oleh karena itu, kontrak baku juga di sebut dengan julukan “*take it or leave it contract*”. Artinya, konsumen atau kreditur tetap berhak untuk menerima (accept) atau menolak (exclude) akad atau perjanjian yang diajukan kepadanya (Kristiyanti, 2022).

Pada hakekatnya, prinsip kebebasan berkontrak membentuk dalam perjanjian atau kontrak yang diantaranya kedua belah pihak tersebut mempunyai kedudukan yang setara dan keduanya berupaya menggapai kesepakatan melalui proses perundingan. Namun dalam perkembangannya, banyak kesepakatan komersial yang tidak muncul dari negosiasi yang berimbang antara para pihak. Satu pihak membuat persyaratan standar kedalam formulir isian kesepakatan yang telah ada dan selanjutnya menawarkan kepada pihak lain agar adanya proses kesepakatan dengan pihak lain mempunyai sedikit atau bahkan tidak

ada peluang untuk menegosiasikan persyaratan yang ditawarkan. Perjanjian itu disebut dengan jenis perjanjian bersama (Sjahdeini, 1993). Dalam kontrak baku, produsen/kreditur menetukan isi kontrak, karena selama ini asas hukum mempengaruhi pembuatan kontrak. Menurutnya, orang dengan kedudukan sosial ekonomi yang kuat dapat mengatur kedudukan orang lain atau pihak yang lemah (Supramono, 2009). Prinsip tersebut banyak diterapkan dalam praktik kehidupan masyarakat. Misalnya dalam hukum pengacara berlaku untuk hubungan antara pengacara dan kliennya. Hubungan antara pekerja dan majikan diatur oleh UU Ketenagakerjaan. Hubungan antara bank dan nasabah diatur oleh Undang-Undang Perbankan Jerman. Selain itu, dari segi administrasi terdapat pertimbangan lainnya seperti penghematan kurun masa, kepraktisan, dan pelayanan yang bagus dari debitur. Berdasarkan definisi tersebut, kontrak baku dapat diartikan sebagai kesepakatan antar pihak yang strukturnya ditentukan oleh seorang pihak, sebagian besar adalah pihak yang finansialnya lebih mampu. Dalam perjanjian ini, pihak lain atau pihak ketiga tidak diberi kesempatan untuk membahas atau membicarakan isi kontrak atau mengubah ketentuan bagi pihak ketiga.

Keabsahan Kontrak Baku

Ada beberapa pendapat yang bertentangan diantara para ahli hukum tentang keabsahan kontrak baku, yaitu (Muslimin et al., 1981):

1. Sluitjer menyatakan bahwa kontrak baku bukanlah kontrak karena kedudukan pengusaha dalam kontrak baku tersebut sama dengan hukum privat (legio particuliere wetgeving).
2. Pitlo menganggap bahwa perjanjian baku merupakan perjanjian yang bersifat wajib (kontrak dwang), karena kebebasan para pihak yang dijamin dalam pasal 1338 KUH Perdata dilanggar sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerima sebab mereka tidak mampu berbuat lain.
3. Stein merumuskan bahwa kontrak baku dapat diterima sebagai kontrak yang fondasinya pada harapan adanya kehendak dan keyakinan bahwa para pihak terikat oleh kontrak baku. Jika konsumen menerima kontrak, berarti secara sukarela menyetujui isi kontrak perjanjian.
4. Asser Rutten mengklaim bahwa setiap penandatangan kontrak harus bertanggung jawab terhadap isi dan apa yang ditandatangani. Jadi, ketika seseorang menandatangani formulir kontrak baku, tanda tangan tersebut menimbulkan keyakinan bahwa penandatangan kontrak mengetahui isi formulir yang ditandatangani.
5. Hondius menegaskan bahwa kontrak baku memiliki tingkat keterikatan yang kuat berdasarkan kebiasaan adat atau praktik yang berlaku dalam masyarakat dan transaksi perdagangan.

Sutan Remy Sjahde menilai tidak ada alasan untuk mempertanyakan keabsahan kontrak baku karena keberadaan kontrak baku sudah menjadi kenyataan, yaitu kontrak baku telah banyak digunakan dalam bisnis selama lebih dari 80 tahun. Fakta ini bermula dari kenyataan bahwa kontrak baku sebenarnya muncul karena kebutuhan masyarakat itu sendiri. Tidak ada yang berhasil didunia bisnis tanpa kontrak baku. Masyarakat membutuhkan kontrak baku dan oleh karena itu masyarakat menerimanya (Sjahdeini, 1993).

Berdasarkan lazimnya, orang memerlukan persoal yang realistik atau berdaya guna. Artinya, apabila dia tanda tangan kontrak baku dia mendapatkan apa yang diinginkan dengan segera, tanpa banyak waktu atau pikiran. Misalnya, jika dia membutuhkan pinjaman bank, kesepakatan segera ditutup dengan penandatanganan perjanjian pinjaman. Hak dan kewajiban para pihak dihasilkan dari tanda tangan kontrak baku. Terlepas dari pendapat para ahli hukum yang bertentangan, jika validasi kontrak baku berasal dari persyaratan keabsahan kontrak, hal itu tergantung pada klausula baku yang ditentukan oleh seorang pihak dalam kontrak yaitu pelaku usaha. Namun karena konsumen berada dalam posisi yang lebih rendah, berada dalam situasi tekanan dan perlu menandatangani kontrak tanpa ragu-ragu dan ingin menandatangani kontrak baku, maka berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa syarat sahnya perjanjian yang tidak dipenuhi dalam perjanjian baku adalah syarat “di sepakati para pihak”. Syarat “kesepakatan para pihak” termasuk dalam syarat subyektif karena mengacu pada subyek akad dan jika persyaratan subjektif ini tidak terpenuhi dalam perjanjian, oleh sebab itu kerugian yang dialami para pihak tersebut dapat dibatalkan dalam kontrak. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak, terdapat ketidakjelasan penggunaan istilah tersebut dalam hukum perdata, misalnya Pasal 1446 KUH Perdata mengatakan batal, tetapi sebenarnya berarti dapat dibatalkan. Mengenai pembatalan perjanjian yang mengandung kesalahan wasiat, ketentuan Pasal 1446 dan Pasal 1449 KUH Perdata menggunakan istilah yang berbeda, yaitu satu berbicara tentang batalnya dan yang lain tentang pemutusan. Akan tetapi sebenarnya perbuatan hukum atau perjanjian yang mengandung cacat kehendak akibatnya adalah dapat dibatalkan ((SH), 1992).

Seseorang yang telah tanda tangan kontrak standar, yang biasanya memuat klausul eksonerasi, dan jika di kemudian hari keberatan dengan ketentuan kontrak, mereka dapat meminta hakim untuk membatalkan kontrak, sehingga kurangnya kemauan mengancam penarikan pihak tersebut yang merasa rusak. Dalam hal ini, kesepakatan yang memuatcacat kehendak berpotensi ditarik kembali bagi seseorang yang merasa kurang beruntung. Dengan demikian, meskipun perjanjian baku telah dibentuk dengan penyelewengan kedudukan oleh pihak yang memiliki status yang berkuasa, kesepakatan atau kontrak itu tidak berubah dan tidak mencabutnya atas permintaan pengadilan, pihak yang berhak meminta pencopotan. Sebelum keputusan pengadilan, kontrak mengikat para pihak yang berkontrak. Dalam hal meminta pemutusan kontrak, terdapat dua aturan yang bias digunakan. Pertama, pihak berkepentingan sebagai penggugat secara aktif menyuruh hakim untuk membatalkan kontrak tersebut. Kedua, sambil menunggu untuk dibawa ke hadapan hakim untuk menegakkan perjanjian, dia menjawab di hadapan hakim bahwa dia setuju dengan perjanjian karena keadaan yang penuh kekerasan dan meminta hakim untuk membatalkan perjanjian tersebut (Subekti, 1979). Nasib kontrak baku yang terbentuk akibat situasi yang tidak pasti dan bergantung pada kepatuhan semua pihak terhadapnya memiliki nasib yang tidak pasti, lalu terancam pemutusan hubungan kerja. Kontrak ini akan dinyatakan tidak sah atau diakhiri. Ancaman pemutusan kontrak ini berlaku selama lima tahun setelah berakhirnya kewajiban, dalam hal kesalahan atau penipuan penemuan kesalahan atau penipuan (Pasal 1454 KUH Perdata) dan juga kontrak yang timbul dari penyalahgunaan keadaan. Dalam hal ini, ketentuan pasal tersebut dapat diterapkan sebagaimana mestinya, yaitu. Artinya, pembatalan kontrak dapat dimintakan untuk jangka waktu lima tahun sejak berakhirnya kontrak akibat penyalahgunaan keadaan. Ancaman pemutusan kontrak dapat dihilangkan dengan konfirmasi (konfirmasi) dari pihak yang berwenang mengusulkan pemutusan. Pengakuan tersebut dapat diberikan secara

tegas, baik dengan menyatakan secara tegas bahwa isi kontrak akan ditaati, atau dengan diam-diam melaksanakan kontrak tersebut.

Klausula dalam Kontrak Baku

Klausula Eksonerasi Kontrak Baku

Klausula exonoratie (eksonerasi) adalah klausula dalam kontrak yang memberikan pengecualian atau batasan terhadap kewajiban tertentu yang seharusnya menjadi tanggung jawab hukum (Satrio, 1995). Klausula exonoratie dimungkinkan berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Kemungkinan menyepakati klausula dapat mengakibatkan tidakseimbangnya hak dan kewajiban antara para pihak. Keadaan seperti itu menimbulkan pertanyaan apakah klausula exonoratie tidak bertentangan dengan kepatutan. Banyak kontrak baku masyarakat yang cederung dipakai oleh kelompok yang memiliki kepentingan ekonomi dominan. Dengan kekuatan ekonominya, mereka secara sepihak memiliki kemampuan untuk membuat isi dan cakupan ruang lingkup kontrak dengan kekuatan ekonominya dan seringkali mencantumkan syarat-syarat atau klausula eksonerasi dalam kontrak. Sebaliknya mereka yang berada dalam posisi ekonomi yang lemah, karena posisi dan pengetahuan mereka tidak punya pilihan selain menerima yang ditawarkan oleh pihak yang lebih kuat. Dalam perjanjian baku, syarat-syarat perjanjian merupakan pernyataan kehendak yang ditentukan secara sepihak oleh pelaku ekonomi atau organisasi pelaku komersial. Karena syarat-syarat suatu perjanjian ditentukan dan eksklusif oleh pelaku ekonomi, maka sifatnya cenderung menguntungkan pelaku ekonomi. pelaku ekonomi dibandingkan konsumen. Hal ini tergambar dari disclaimer berupa disclaimer tanggung jawab usaha yang menjadi beban konsumen. Sulit bagi konsumen untuk menerima bukti bahwa pengusaha telah lepas dari segala tanggung jawab karena ketidaktahuannya. Keputusan sepihak kontraktor dapat ditentukan melalui formulir perjanjian yang siap pakai. Jika konsumen merasa perlu menandatangani kontrak, ia harus menandatangannya (Muhammad, 1992).

Klausula Eksonerasi sering ditemukan dalam perjanjian baku, dan klausul tersebut merupakan klausul yang sangat merugikan konsumen yang umumnya memiliki posisi lebih rentan dibandingkan produsen. Dalam klausula ini, produsen bertanggung jawab atas barang yang dikonsumsi. Sebagai contoh dalam kontrak sewa dengan opsi pembelian, penyewa harus menanggung semua resiko yang terkait dalam isi kontrak karena mereka belum memiliki barang tersebut hingga harga pembayaran dilakukan. Tetapi jika ada klausula eksonerasi, konsekuensi atau resiko yang timbul dari kontrak tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang menyewakan (Miru & Yodo, 2008). Beberapa contoh klausula eksonerasi yang dicantumkan oleh pelaku usaha dalam perjanjian baku, misalnya dalam dunia perbankan sering dijumpai klausula seperti “Bank diperbolehkan untuk mengoreksi perubahan (kenaikan/penurunan) suku bunga sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu atau persetujuan terlebih dahulu dari bank”. Klausula eksonerasi juga dapat dilihat pada tiket penitipan kendaraan yang mengatakan “tidak bertanggung jawab pada kendaraan atau barang yang hilang di tempat parkir” atau “semua kerugian adalah tanggung jawab pemilik kendaraan”. Demikian pula pada kwitansi atau struk jika membeli barang, kita seringkali menemukan klausula eksonerasi yang memperjelas bahwa “barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan”.

Klausula Intervensi Negara (Campur Tangan Pemerintah)

Intervensi Negara merupakan alat koersif dan mengikat untuk menjaga keseimbangan posisi pihak-pihak yang berpartisipasi pada suatu perjanjian. Oleh karena itu, pihak ketiga termasuk Negara (dalam bentuk udang-undang) tidak memiliki hak untuk bercampur tangan dalam perjanjian tersebut. Tetapi negara dapat melakukan turut serta dalam hubungan hukum perdata jika pihak yang bersangkutan berada dalam posisi rentan. Negara memiliki kewajiban mengayomi pihak yang rentan agar memiliki kedudukan yang setara, contohnya dengan memastikan bahwa perjanjian tersebut memenuhi persyaratan hukum dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan, ketertiban umum serta moral dan perjanjian bukan hasil paksaan, kesalahan atau penipuan (Dewi, 2004). Dengan memperhatikan makna kebebasan berkontrak, penting untuk membatasi kebebasan dalam hubungan yang tidak seimbang antara pihak-pihak sebagai salah satu ukuran yang adil dan sesuai dengan prinsip dan filosofi Pancasila, khususnya sila kelima (keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia). Untuk itu, legislator kini banyak memperkenalkan pembatasan prinsip kebebasan berkontrak dalam berbagai ketentuan hukum (Nasution, 2002). Negara dapat membatasi kebebasan berkontraktual melalui pembuatan perundang-undangan yang mengubah prinsip kebebasan berkontrak. Contohnya terdapat peraturan yang mengatur persyaratan dan kondisi dalam polis asuransi, peraturan pemerintah tentang upah minimum dan batas waktu kerja maksimum, program skema asuransi sosial untuk karyawan yang melekat pada perjanjian kerja antara perusahaan dan karyawan atau buruh (Idris, 2007). Undang-undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) juga merupakan bentuk campur tangan negara dalam perlindungan terhadap konsumen, Pasal 18 UUPK memiliki ketentuan yang membatasi kebebasan berserikat badan hukum secara wajar, termasuk pencantuman klausula baku.

Pengaturan Hukum Kontrak Baku

Secara khusus tidak ada Undang-Undang yang mengatur atau melarang keberadaan kontrak baku. Kontrak baku telah ada dalam dunia bisnis selama ribuan tahun (Salim & Abdullah, 2007). Ketentuan mengenai kontrak baku dapat ditemukan dalam berbagai undang-undang dan peraturan, antara lain:

- a. Pasal 6.5.1.2 dan pasal 6.5.1.3 NBW Belanda.
- b. Pasal 2.19 hingga pasal 2.22 Princiles of international Commercial Contract (Prinsip UNIDROIT). Prinsip ini mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam menerapkan asas kebebasan berkontrak.
- c. Undang-Undang No. 8 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
- d. Undang-Undang No. 8 tentang Perlindungan Konsumen. UUPK menjelaskan dengan tepat apa yang dimaksud dalam pengertian pasal 1 angka 10 kemudian menjelaskan ketentuan yang tidak boleh dicantumkan dalam kontrak baku di dalam pasal 18.
- e. Rancangan Undang-Undang tentang Kontrak diatur dalam pasal 2.19 sampai dengan pasal 2.22 RUU.
- f. Pengaturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/PJOK.07/2013 yang diterbitkan pada tanggal 6 Agustus 2013 dan berlaku untuk semua perusahaan pembiayaan termasuk perusahaan asuransi syariah. Peraturan ini memuat ketentuan yang tidak termasuk dalam kontrak baku dalam pasal 22. Pada dasarnya, syarat yang tidak termasuk dalam kontrak baku yang diatur dalam peraturan OJK ini tidak jauh berbeda dengan UUPK yang dijelaskan dalam pasal 18.

Kedudukan mengenai status klausula baku dalam hukum perjanjian di Indonesia dapat ditelusuri dengan mengacu pada dasar hukum yang mengaturnya dan penggunaannya dalam konteks hukum perdata. Mengenai kedudukan klausula baku dapat dilihat dari aturan hukum yang mengaturnya serta beberapa contoh perjanjian yang menggunakan klausula baku. Aturan hukum di Indonesia telah mengatur terkait dengan klausula baku yang biasanya digunakan di dalam hubungan bisnis atau perjanjian, dalam hal ini dapat dilihat di dalam ketentuan Pasal 18 Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kesimpulan dan Saran

Kontrak baku adalah kontrak yang telah dibuat secara baku (form standard), yang dituangkan dalam bentuk formulir dan dicetak dalam jumlah yang banyak dengan beberapa bagian yang menjadi objek transaksi, seperti besarnya nilai transaksi, jenis, dan jumlah barang yang ditransaksikan dan sebagainya sehingga tidak membuka kesempatan kepada pihak lain untuk melakukan negosiasi mengenai apa yang akan disepakati untuk dituangkan dalam kontrak. Sutan Remy Sjahde berpendapat bahwa keabsahan berlakunya perjanjian baku tidak perlu dipersoalkan oleh karena perjanjian baku eksistensinya sudah merupakan kenyataan, yaitu dengan telah dipakainya perjanjian baku secara meluas dalam dunia bisnis sejak lebih dari 80 tahun lamanya. Kenyataan itu terbentuk karena perjanjian baku memang lahir dari kebutuhan masyarakat sendiri. Didunia bisnis tidak dapat berlangsung tanpa perjanjian baku. perjanjian baku dibutuhkan oleh masyarakat dan karena itu diterima oleh masyarakat. Kontrak baku jika tidak memenuhi syarat subjektif dapat dibatalkan melalui gugatan pembatalan kontrak kepengadilan. Kemudian jika berkaitan dengan persyaratan objektif, maka kontrak batal demi hukum. Dengan demikian, sekarang ini tidak lagi dipersoalkan sah tidaknya kontrak dengan klausul baku, tetapi apakah isi perjanjian itu ada yang memuat klausul yang dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Demikian juga apakah isi kontrak memuat klausul yang mengandung ketidakrasionalan dan ketidakpatutan.

Daftar Pustaka

(SH), S. (1992). *Aneka masalah hukum dan hukum acara perdata*. Alumni.

Dewi, G. (2004). *Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan & Perasuransi Syariah Di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, Cet. Ke-1.

Idris, I. (2007). Ketidak Adilan dalam Kebebasan Berkontrak dan Kewenangan Negara untuk Membatasinya. *None*, 4(2), 17961.

Kristiyanti, C. T. S. (2022). *Hukum perlindungan konsumen*. Sinar Grafika.

Miru, A. (2007). *Hukum kontrak perancangan kontrak*.

Miru, A., & Yodo, S. (2008). *Hukum perlindungan konsumen*.

Muhammad, A. (1992). *Perjanjian Baku Dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*. Citra Aditya Bakti.

Muslimin, A., Sudarto, B., Mariam Darus, D., Munadjat, R., & Satjipto, K. (1981). Beberapa guru besar berbicara tentang hukum dan pendidikan hukum: kumpulan pidato-pidato pengukuhan. (No Title).

Nasution, A. (2002). *Hukum perlindungan konsumen: suatu pengantar*. Diadit Media. <https://books.google.co.id/books?id=O-K3ygAACAAJ>

Rahman, H. (2003). *Contract Drafting*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Salim, H. S., & Abdullah, H. (2007). Perancangan Kontrak dan MOU. *Jakarta: Sinar Grafika*.

Satrio, J. (1995). *Hukum perikatan, perikatan yang lahir dari perjanjian: buku II*. Citra Aditya Bakti.

Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak dalam perjanjian kredit bank di Indonesia*.

Subekti, R. (1979). *Hukum Perjanjian*. Cetakan Ke VI. Jakarta. PT. Intermasa.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan masalah kredit: suatu tinjauan bidang yuridis*. Rineka Cipta.